



PERATURAN NAGARI CUBADAK  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI CUBADAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan diubah kembali menjadi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Nagari Cubadak bersama Wali Nagari Cubadak telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Nagari Cubadak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Camat Lima Kaum Nomor : 900/30/Tapem-2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018. .
- b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan APB Nagari (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 16 );
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Nomor 17 Tahun 2018 tentang dan Standar biaya umum Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 17 );

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI CUBADAK  
dan  
WALI NAGARI CUBADAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI CUBADAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari		Rp 1,362,187,400
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp 558,823,000	
b. Bidang Pembangunan	Rp 461,602,134	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 106,354,173	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 285,266,147	
e. Bidang Tak Terduga	Rp 1,267,101	
Jumlah Belanja	<u>Rp 1,413,312,555</u>	
Surplus/Defisit		<u><u>Rp (51,125,155)</u></u>
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 101,125,155	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50,000,000	
Selisih Pembiayaan ( a - b )		<u><u>Rp 51,125,155</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Cubadak  
Pada tanggal 12 April 2018

WALI NAGARI CUBADAK

ASRIZALLIS, S.Sos, M.Pd.I, M.H, M.M, M.Sn

Diundangkan di Cubadak  
Pada Tanggal 12 April 2018

Sekretaris Nagari Cubadak

Zulkifli, S.Ag

**BERITA NAGARI CUBADAK TAHUN 2018 NOMOR 2**